

# **PERAN HUKUM AGRARIA DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN PETANI DI NUSANTARA**

Sri Dewi Iestari<sup>1</sup>, Ikomatussuniah<sup>2</sup>

Fakultas Hukum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email:1111230128@untirta.ac.id

## **Pendahuluan**

Pangan adalah semua hal yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, untuk dikonsumsi manusia. Ini termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan makanan dan minuman.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Kekayaan sumber daya alam Indonesia melimpah dengan kekayaan alamnya yang beragam seperti pegunungan, hutan hujan tropis, sampai pantai indah. Namun demikian, Indonesia juga rentan terhadap ancaman lingkungan seperti kepunahan spesies dan perusakan habitat.

Ketika kita mengatakan "negara kepulauan", ini merujuk pada konsep Nusantara - yaitu kumpulan (gugusan) pulau-pulau yang terletak di antara dua samudra dan dua benua India dan Cina.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan laut karena posisinya strategis sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis luasnya namun masih mengalami masalah kekurangan pangan karena pertumbuhan penduduk bukan satu-satunya faktor penghambat kemajuan dalam mencapai ketahanan pangan nasional di Indonesia. Salah satu masalah lainnya adalah hilangnya lahan pertanian karena dialihfungsikan menjadi pemukiman atau industri sehingga membuat sulit bagi bangsa Indonesia untuk mandiri dalam hal pangan.

Petani merupakan salah satu bagian penting dalam proses tersedianya dan terjaminnya pangan pokok di suatu negara. Pertanian sendiri dapat didefinisikan sebagai pekerjaan manusia untuk memanfaatkan sumber daya hayati guna menghasilkan pangan, bahan baku,

industri atau sumber energi serta mengelola lingkungan hidup demi memenuhi kebutuhannya. Pertanian juga meliputi kegiatan seperti peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Ketahanan Pangan merupakan kondisi dimana terpenuhinya Pangan bagi suatu negara maupun perseorangan dengan ketersediaannya Pangan yang cukup baik dari jumlah maupun mutu nya yang aman, beragam bergizi merata serta terjangkau tanpa bertentangan dengan agama atau keyakinan. Konsep ini telah diatur oleh UU no 18 tahun 2012.

Dalam banyaknya kekayaan alam dan sumber daya di kepulauan Indonesia, tetap dibutuhkan konsep ketahanan pangan agar masyarakat memiliki akses pada makanan yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya secara merata dan tidak diskriminatif bagi siapa pun tanpa harus bertentangan dengan agama atau keyakinannya. Oleh karena itu penting sekali menjaga lahan pertanian agar selalu produktif untuk menjamin ketahanannasional kita akan tercapai secara optimal.

## **Pembahasan**

### **Apa itu pertanian? Apa itu petani?**

Untuk membahas peran dan fungsi hukum agraria dalam mendukung kesejahteraan petani di Nusantara, penting untuk memahami terlebih dahulu mengenai pertanian dan petani itu sendiri, serta tantangan apa yang dihadapi oleh mereka saat ini. Pertanian dapat didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang melibatkan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri

atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidup guna memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas ini mencakup pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Pertanian mencakup kegiatan memanfaatkan makhluk hidup untuk kepentingan manusia, termasuk menanam tanaman. Petani adalah tulang punggung ekonomi dan keberlangsungan pangan.

Petani menghadapi tantangan seperti akses terbatas pada teknologi modern, ketidakadilan dalam distribusi lahan, kurangnya dukungan pemerintah, masalah lingkungan, dan persaingan pasar global.

Namun demikian, petani kerap kali menghadapi berbagai tantangan yang sering menghambat kesejahteraan mereka. Permasalahan tersebut dapat berupa akses terbatas pada teknologi modern dan pengetahuan baru tentang praktik pertanian yang lebih efektif; ketidakadilan dalam distribusi lahan; kurangnya dukungan dari pemerintah; masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi lahan; serta persaingan dari pasar global.

Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah untuk melindungi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para petani. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan desa; pengembangan teknologi modern; pelatihan dan pendidikan tentang praktik pertanian yang lebih efektif; perlindungan hukum atas hak-hak petani terhadap tanah mereka; pengaturan harga pasar yang adil; serta insentif pajak bagi petani agar mereka dapat berkembang dengan baik secara ekonomi.

Dengan demikian, pemahaman akan konsep dasar pertanian dan perannya dalam mendukung kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama sebelum membahas peranan hukum agraria dalam mendukung hal tersebut.

## **Tantangan dan hambatan dalam sektor pertanian**

Indonesia adalah negara yang terkenal sebagai negara maritim, karena memiliki banyak pulau dan laut. Namun, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar lahan di Indonesia cocok untuk pertanian. Sayangnya, saat ini semakin sulit untuk menemukan lahan pertanian yang tersedia sehingga ketersediaan pangan menjadi berkurang.

Sektor pertanian sangat penting bagi Indonesia, tetapi petani sering menghadapi risiko seperti cuaca buruk atau harga bahan bakar yang tinggi. Kegiatan pertanian masih didominasi di pedesaan dan pembangunan ekonomi pedesaan bergantung pada sektor pertanian.

Karena banyak daerah pedesaan menggantungkan pendapatannya pada kegiatan pertanian, maka perlu ada perhatian dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam proses produksi hingga penjualan hasil panen agar dapat membantu para petani meningkatkan pendapatan mereka.

Beberapa tantangan dan hambatan dalam sektor pertanian meliputi

1. Kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim
2. Mengenai permasalahan infrastruktur, prasarana, tanah, dan air
3. Mengenai kepemilikan tanah kecil
4. Berkaitan dengan sistem pembenihan dan pembibitan nasional
5. Mengenai akses petani terhadap permodalan kelembagaan bagi petani
6. Tentang integrasi atau koordinasi dan sinergi lintas sektoral

Selain itu juga tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian mungkin juga terkait mengenai pertumbuhan penduduk dan perubahan lingkungan strategis global.

Selain itu Tantangan utama terhadap sektor pertanian yang berdampak terhadap kesejahteraan para petani di Nusantara dan kerap kali permasalahan yang sudah menahun dan kerap kali muncul namun pihak pemerintah mungkin belum bisa mengatasi

1. Pertanian yang dipandang sebelah mata

Banyak Masyarakat sekitar, bahkan mayoritas menganggap bahwa dalam sektor pertanian masih beranggapan pertanian itu hanya berujung dengan mencangkul, ataupun membajak sawah saja, kerap kali mereka menganggap bahwa dengan melakukan pekerjaan sebagai petani dianggap pekerjaan yang jorok dan juga terkesan miskin, citra sektor pertanian yang dipandang jorok dan miskin disebabkan dengan tidak adanya bukti kuat yang membuktikan bahwa bertani itu menjanjikan, namun bukan berarti seluruh petani itu miskin, tetapi kebanyakan dari petani yang ekonominya memang masih termasuk pada menengah ke bawah

2. Krisis regenerasi petani muda

Seperti stigma sebelumnya bahwa bertani itu jorok dan miskin, menjadikan kurangnya regenerasi terhadap petani, sedangkan generasi muda sangat dibutuhkan sebagai kunci dari keberhasilan sektor pertanian sekaligus penerus

terhadap sektor tersebut, permasalahan ini harus ditangani jika tidak maka akan berdampak terhadap ketahanan pangan nasional yang sulit dicapai oleh bangsa ini.

3. Rantai niaga yang merugikan para petani

Akibat adanya pembagian keuntungan antara petani dan pedagang, maka petanilah yang paling menderita kerugian.

Hasil yang dicapai tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi petani.

Dalam situasi seperti ini, bekerja sebagai petani sepertinya tidak ada harapan lagi.

Tentu saja, ada kerugian karena cuaca yang tidak sesuai musim dan serangan hama, dan keuntungan yang didapat tidak besar.

Untuk itu diperlukan fasilitas yang dapat memutus rantai panjang perdagangan produk pertanian.

Diharapkan petani dapat mengantarkan produknya langsung ke konsumen sehingga meningkatkan keuntungan mereka.

4. Teknik budidaya kurang presisi

Presisi dalam bertani adalah cara yang baik dan tepat guna untuk melakukan pertanian. Di lapangan, petani biasanya mengandalkan naluri dan pengalaman dalam berkebun. Namun, banyak petani di Indonesia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai mengenai pertanian. Contohnya, mereka mungkin tidak tahu dosis pupuk yang tepat atau bagaimana mencegah hama tanaman dengan benar. Selain itu, proses pasca panen juga sangat penting untuk meningkatkan nilai jual produk hasil kebun.

Masalah lainnya adalah bahwa benih yang digunakan oleh para petani seringkali bukanlah benih bersertifikat. Idealnya, pemerintah harus memberikan pelatihan kepada para petani melalui penyuluh pertanian agar mereka dapat mengetahui teknik-teknik baru dalam bertani secara efektif.

Meskipun program ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia namun terkadang penyuluh tidak sepenuhnya menguasai masalah-masalah tertentu tentang pertanian sehingga para petani masih perlu bersikeras pada pengetahuan mereka sendiri tentang cara bercocok tanam agar hasil panennya menjadi lebih baik dan berkualitas tinggi.

5. Modal bagi petani

Para petani sering merasa kesulitan dalam mencari modal untuk usaha mereka. Hal ini disebabkan karena usaha tani sangat bergantung pada faktor alam yang tidak bisa diprediksi dengan pasti, sehingga pemberi kredit enggan memberikan pinjaman kepada wirausahawan di bidang pertanian. Meskipun para petani membutuhkan modal untuk melakukan kegiatan seperti menanam benih atau membeli pupuk, sulit bagi mereka untuk mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan.

Contohnya, jika seorang petani ingin menanam padi tapi tidak memiliki cukup uang untuk membeli bibit dan pupuk, ia mungkin perlu mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Namun sayangnya, banyak lembaga tersebut ragu-ragu

memberikan pinjaman karena risiko gagal panen yang tinggi akibat cuaca buruk atau serangan hama.

#### 6. Alih fungsi lahan

Hal ini sering terjadi di Pulau Jawa, dimana lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan dan gedung bertingkat karena tingginya kepadatan penduduk dan tingginya permintaan. Kombinasi antara menurunnya produktivitas dan kelangkaan lahan berarti perekonomian petani akan semakin tertekan.

Tentu masih banyak permasalahan lain selain yang disebutkan di atas yang perlu segera diselesaikan. Penyelesaian permasalahan ini tentunya harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan di masyarakat, mulai dari petani hingga pemerintah.

Dari banyaknya tantangan yang menimpa sektor pertanian dan menghambat kesejahteraan petani, bagaimana peran hukum agraria dalam mengatasi masalah tersebut?

### **Peran hukum agraria dalam mendukung kesejahteraan petani**

Di Indonesia, istilah "pertanian" digunakan untuk mengacu pada lahan pertanian maupun non-pertanian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum agraria hanya sebatas seperangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan.

Namun, pengertian agraria dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) lebih luas dan mencakup alam semesta, bumi, air dan sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, ruang lingkup urusan pertanian dalam UUPA sama dengan urusan sumber daya pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam hal ini, UUPA mempunyai arti yang lebih penting karena memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya terkait pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa istilah "pertanian" tidak hanya berkaitan dengan tanaman atau peternakan saja tetapi juga mencakup segala aspek yang terkait dengan penggunaannya seperti wilayah geografis tempat tanaman atau peternakan tersebut ditanami serta ketersediaan air dan energi di sekitarnya.

Hukum agraria merupakan hukum yang mengatur mengenai hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu, Yang tergolong kepada agraria. Oleh karena itu hukum agraria sangat berperan penting dalam kesejahteraan petani, Dikarenakan mengatur hak atas tanah, pemilikan, dan dapat melindungi petani, dengan hukum yang jelas dan adil dapat melindungi kesejahteraan hidup petani

Hukum dan kebijakan Agraria adalah alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan juga keadilan terhadap Negara dan juga rakyat ataupun masyarakat luas dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, juga untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan di dalam Hukum Pertanahan serta meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Indonesia sudah mempunyai sejumlah regulasi yang menjamin dan mengatur mengenai kehidupan para petani, salah satunya adalah undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang

Peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah sebuah undang-undang yang dibuat untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia, terutama para petani. Petani menjadi perhatian utama dalam UUPA karena mereka sering menderita akibat kemiskinan akibat ketimpangan struktur kepemilikan dan pengelolaan lahan sebagai warisan pemerintahan kolonial Belanda.

Melalui prinsip dasar dan ketentuan Pasal 1 sampai dengan 15 UUPA, langkah menjadikan UUPA sebagai alat untuk menyejahterakan petani dapat dilakukan. Oleh karena itu, UUPA harus menjadi landasan utama kebijakan pembangunan nasional di bidang pertanian guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan dari UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar mengenai penyusunan hukum agraria nasional yang membawa kemakmuran dan kebahagiaan serta keadilan kepada negara dan rakyat Indonesia terutama kepada rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil serta makmur. Dengan demikian, melalui implementasi dari Undang-undang Pokok Agraria ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi para petani serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara umumnya.

## **Kesimpulan**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Karena letak geografisnya yang strategis, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dan ekosistem laut yang kaya. Namun demikian, Indonesia masih mengalami kerentanan terhadap kepunahan spesies dan perusakan habitat, yang berdampak pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman pangan di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah hadir melalui regulasi pemerintah melalui hukum agraria. UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria merupakan salah satu undang-undang penting dalam hal ini untuk memastikan hak-hak petani terlindungi seperti akses ke tanah, pemilikan tanah dan perlindungan atas hasil pertanian mereka.

Dalam menjaga kesejahteraan para petani di Nusantara agar tetap adil dan berkeadilan, sudah ada sejumlah regulasi di Indonesia termasuk UUPA tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini sangat penting untuk membantu meningkatkan produksi pertanian serta menjamin hak-hak para petani secara adil dan merata sehingga dapat mendukung ketahanan pangan nasional kita semua.



## Daftar pustaka

Nurwandri, A., Yanuardin, Y., Syahrul, S., & Matondang, D. M. (2023). PENGANTAR PRODUK PANGAN HALAL BERSERTIFIKASI

Suryana, A. (2014, December). Menuju ketahanan pangan indonesia berkelanjutan 2025: tantangan dan penanganannya. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 32, No. 2, pp. 123-135). Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies.

Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., & Diamantina, A. (2019). Konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 241-248.

Djunedi, P. (2016). Analisis asuransi pertanian di Indonesia: konsep, tantangan dan prospek. Jurnal Borneo Administrator, 12(1), 9-27.

Satria. 29 September 2022, \_menilik kesejahteraan petani dari kacamata undang-undang\_. Diakses pada 14 April 2024 .

<https://ugm.ac.id/id/berita/22998-menilik-kesejahteraan-petani-dari-kacamata-undang-undang/>

Asri agustiwi,(nd) \_hukum dan kebijakan hukum agraria di Indonesia\_ . Diakses pada 14 April 2024.

<https://media.neliti.com/media/publications/220776-hukum-dan-kebijakan-hukum-agraria-di-ind.pdf>

Dwi Hastuti.(2020), \_hukum dan kebijakan agraria di Indonesi\_ . Diakses pada 14 April 2024.